

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

AUDIT PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

**Pemegang PBPHH dan PB-UI
CV ALLPIN**

Oleh

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : A.874/TRID-GM/VLHH-2FU/07/2026

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **CV Allpin**
2. Alamat : **Kantor Pusat:**
Desa Karangkebagusan RT 05 RW 02,
Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi
Jawa Tengah.
Lokasi Pabrik:
Desa Karangkebagusan RT 05 RW 02,
Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi
Jawa Tengah
3. Kegiatan : Audit VLHH Penilikan II
4. Kepemilikan S-Legalitas
Nomor : 824 303 140003
Masa Berlaku : 22 Januari 2023 s.d 21 Januari 2029
Ruang Lingkup : Industri Furniture Dari Kayu
5. Tanggal Audit : 11 – 12 Juni 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan I : a). Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi dan Kelestarian.
b). Status S-Legalitas CV Allpin dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta. Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)

Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM
RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS**

Nomor : B.874/TRID-GM/VLHH-2FU/07/2026

I. IDENTITAS LPVI

1	Nama LPVI	:	PT. TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	:	Akte Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akte Perubahan Terakhir : No. 40 tanggal 16 Juni 2023 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-AH-0033909.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023. (Perubahan AD). No. 77 tanggal 31 Mei 2024 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.09-0208724 Tanggal 31 Mei 2024. (Penetapan Perubahan Pengurus).
4	Pengurus LPVI	:	Komisaris Utama: Hsiu Yun Wang Komisaris: DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Stefan Heuer Direktur Utama: I Nyoman Susila Direktur: Dian S. Soeminta Iwan Kurniawan Kepala LPVI : Abdul Qohar
5	Tim Auditor VLHH	:	1. Bambang Setyo Mulyanto (Lead Auditor) 2. Widyantini Wulandari (Auditor)
6	Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma

IDENTITAS AUDITEE

1	Organisasi / Auditee	:	CV ALLPIN
2	Lokasi	:	Desa Karangkebagusan RT 05 RW 02, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah.
3	Kategori Industri	:	Industri Pengergajian Kayu dan Industri furniture dari kayu.
4	Izin Usaha Industri	:	PBPHH : Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara No. 522.3.6.2/19/IU-IPHHK/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009. PB-UI : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120302131177, tanggal 17 Januari 2019.
5	Akta perusahaan	:	<u>Akta Pendirian :</u> Akta No. 22 tanggal 21 Mei 2008, terdaftar dalam buku Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara No. 133/CV/2008 tanggal 24 Juli 2008. <u>Akta Perubahan Terakhir :</u> Akta No.86 tanggal 11 Desember 2025 oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH. Pengesahan Kementerian Hukum No. AHU-0051696-AH.01.16 Tahun 2025 tanggal 13 Desember 2025.
6	Jenis produk	:	Furniture dari Kayu
7	Jenis kayu yang digunakan	:	Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), Jati (<i>Tectona grandis</i>) dan Mindi (<i>Melia Azedarach</i>)
8	Kapasitas izin produksi /Terpasang :	:	<u>PBPHH :</u> Kayu Gergajian : 1.800 M3/tahun <u>PB-UI :</u> Furniture : 500 container (6.000 M3/tahun) Flooring : 120 container (2.500 M3/tahun)
9	Pengurus Perusahaan	:	Pesero Pengurus : Darmawan Pesero Komanditer : Andrew Surya Agung Darmawan dan William Surya Jaya Darmawan
10	Wakil managemen untuk SVLK	:	Simon Prastya Mulya
11	Jumlah Karyawan	:	148 orang Laki-laki : 110 orang Perempuan : 38 orang

II. RINGKASAN TAHAPAN KEGATAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	11 Juni 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor CV Allpin
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia, serta penandatanganan notulensi rapat pembukaan.
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
- Waktu	:	11 – 12 Juni 2026
- Tempat	:	Kantor dan Industri CV Allpin
- Ringkasan Catatan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, 14 Desember 2022). 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH, dan Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu	:	12 Juni 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor CV Allpin
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia, serta penandatanganan notulensi rapat penutupan.
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	26 Juni 2026
- Ringkasan Catatan	:	
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifier yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas nomor 824 303 140003 a.n CV Allpin dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Pemegang Perizinan Berusaha CV Allpin sesuai Lampiran 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri adalah sebagai berikut

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120302131177 tanggal 17 Januari 2019 yang masih berlaku dan informasi yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan dan sesuai dengan dokumen legalitas perusahaan antara lain akta pendirian. Ruang lingkup (KBLI) dalam dokumen NIB mencakup Industri Furniture Dari Kayu (31001) telah sesuai dengan akta pendirian dan akta perubahan Perusahaan.
2.	Verifier 1.1.1.b. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120302131177 dengan KBLI 46491 yaitu Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga. Jenis produk yang diperdagangkan oleh perusahaan berupa furniture dari kayu (KBL 31001) sesuai dokumen NIB.
3	Verifier 1.1.1.c. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin memiliki NPWP 21.043.091.4-516.000 terdaftar tanggal 16 Juli 2008, sesuai dengan yang tercantum pada NIB Perusahaan.
4	Verifier 1.1.1.d. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL - UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin telah memiliki dokumen UKL-UPL yang lengkap dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi terkait berdasarkan Surat Rekomendasi Persetujuan Dokumen UKL-UPL CV Allpin dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara melalui surat nomor 660.1/502 tanggal 31 Oktober 2012. CV Allpin juga telah menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan semester I dan II Tahun 2024 serta laporan pengelolaan lingkungan semester I dan II Tahun 2025 kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
5	Verifier 1.1.1.e. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengelolaan lingkungan dilokasi industri telah dilakukan dengan

			memanfaatkan limbah kayu sebagai bahan bakar boiler, bahan industri obat nyamuk serta penggunaan dust collector pada mesin industri. Laporan pengelolaan lingkungan telah sesuai dengan kondisi di lapangan.
6	Verifier 1.1.1.f (lampiran 3.1.).		PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		CV Allpin telah memiliki SK PBPHH Nomor 522.3.6.2/19/IU-IPHHK/XII/2009, tanggal 31 Desember 2009. Lokasi perusahaan sesuai dengan lokasi yang tercantum pada dokumen SK PBPHH yaitu di Desa Karangkebagusan RT 05 RW 02, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah dengan titik koordinat lokasi 06°36'22,36271"S dan 110°39'29,69136"E.
7	Verifier 1.1.1.f. (lampiran 3.2.).	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin memiliki dokumen izin industri lanjutan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 9120302131177 yang didalamnya telah terdapat KBLI untuk kegiatan industri yaitu : KBLI 31001 (Indusri Furniture Dari Kayu) KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan Dari Kayu). CV Allpin terletak di Desa Karangkebagusan RT 05 RW 02, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah dengan titik koordinat lokasi 06°36'22,36271"S dan 110°39'29,69136"E. Kegiatan usaha industri yaitu menjalankan industri penggergajian kayu serta industri furniture dari kayu
8	Verifier 1.1.1.g. (Lamiran 3.1.)		Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		CV Allpin telah melaporkan RKOPHH tahun 2026 kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan serta realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH 2026. Realisasi pemenuhan bahan baku tidak melebihi rencana 1 tahun. Sumber bahan baku kayu bulat berasal dari Perhutani dan kayu budidaya rakyat.
9	Verifier 1.1.1.g. (Lamiran 3.2.)		Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		CV Allpin telah menyampaikan bukti pengajuan ulang kepada SIINas untuk mendapatkan akun SIINas pembaruan.
10	Verifier 1.2.1. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin telah memiliki dokumen API-P yang berlaku efektif sesuai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120302131177 tanggal 17 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).
11	Verifier 1.3.1..	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin bukan merupakan unit manajemen dalam bentuk kelompok

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pembelian bahan baku kayu terdiri dari kayu bulat (<i>log</i>), plywood, MDF, particle board dan veneer. Kayu bulat/log yang dibeli dari sumber Perhutani dan hutan hak/rakyat dari jenis Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), Jati (<i>Tectona grandis</i>) dan Mindi (<i>Melia azedarach</i>), sedangkan plywood yang dibeli dari jenis kayu meranti. Seluruh pembelian bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah yaitu terdapat kontrak atau perjanjian jual beli kayu, PO, dokumen angkutan kayu, invoice, dan bukti transfer serta dokumen pendukung lainnya
2.	Verifier 2.1.1.b. (Lampiran 3.1..)	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Allpin telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah berupa SKSHHKB untuk pengangkutan log dari hutan Negara (Perum Perhutani) dan SAKR untuk pengangkutan kayu bulat yang bersumber dari hutan hak/budidaya rakyat, sedangkan untuk pengangkutan kayu olahan berupa plywood, MDF, particleboard serta veneer menggunakan nota angkutan atau surat jalan
3	Verifier 2.1.1.c. (Lampiran 3.1..)	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima telah dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang serta diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu yang dilakukan oleh Gani-PH Penguji Kayu Bulat. Hasil verifikasi terdapat kesesuaian jenis, jumlah, volume serta sortimen
4	Verifier 2.1.1.d. (Lampiran 3.1.) & Verifier 2.1.1.b Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2024 s.d Mei 2026 jumlah dokumen SKSHHKB yang diterima sebanyak 229 set dan dokumen SAKR sebanyak 71 set, Nota Angkutan dan atau surat jalan sebanyak 107 set. Perlakuan terhadap dokumen angkutan khususnya SKSHHKB dan SAKR yang digunakan untuk mengangkut kayu bulat seluruhnya telah dimatikan oleh Ganis-PH Penguji Kayu Bulat a.n Ana Farika (No.Reg. 23230013090) dengan memberi stempel "Telah Digunakan". Terdapat ID Barcode pada batang kayu yang bersumber dari Perum Perhutani. Volume didalam dokumen telah sesuai dengan stok pada laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama. CV Allpin memiliki 1 Tenaga Teknis Kehutanan (Ganis-PH) yang telah sesuai dengan penempatannya dan telah melakukan uji kompetensi sesuai dengan

			bidangnya.
5	Verifier 2.1.1.e. (Lampiran 3.1). & Verifier 2.1.1.c.(Lampiran 3.2.)	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin tidak menggunakan bahan baku dari kayu yang dibatasi perdagangannya sesuai dengan daftar CITES
6	Verifier 2.1.1.f (Lampiran 3.1.) & Verifier 2.1.1.d (Lampiran 3.2.)	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu
7	Verifier 2.1.1.g (Lampiran 3.1) & Verifier 2.1.1.e Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8	Verifier 2.1.1.h. & 2.1.1.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Sebagian supplier bahan baku kayu CV Allpin telah memiliki S-PHL atau S-Legalitas yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang telah terakreditasi dan terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia. Sebagian lainnya telah menerapkan DHH. Hasil penelusuran DHH seluruh bahan baku kayu olahan bersumber dari produsen yang telah memiliki S-Legalitas
9	Verifier 2.1.2.a.. (Lampiran 3.1.)	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
10	Verifier 2.1.2.a (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
11	Verifier 2.1.2.b (Lampiran 3.1.)	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
12	Verifier 2.1.2.b. (lampiran 3.2.)	:	Deklarasi Impor

	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
13	Verifier 2.1.2.c (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
14	Verifier 2.1.2.d (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
15	Verifier 2.1.2.e (Lampiran 3.1.)	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
16	Verifier 2.1.2.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
17	Verifier 2.1.2.g (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	f. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
18	Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.1.)	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
19	Verifier 2.1.2.i, (Lampiran 3.1.) dan Verifier 2.1.2.g, (Lampiran 3.2.)	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
20	Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.2.)	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
21	Verifier 2.1.2.i (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
22	Verifier 2.1.3.a (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi pada CV Allpin telah terdapat catatan produksi yang menggunakan form "F.PD", dan untuk melakukan penelusuran asal usul bahan baku digunakan kode JO (Job Order), nama barang dan Nomor Batch yang selalu ikut pada setiap proses produksi
23	Verifier 2.1.3.b (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin selama Oktober 2024 s.d Mei 2026 memproduksi furniture dengan bahan baku kayu bulat/log, plywood, MDF, particle board serta veneer. Produk kayu gergajian seluruhnya digunakan untuk proses produksi furniture. Seluruh realisasi produksi terdapat hubungan yang logis antara input dan output. Laporan produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu
24	Verifier 2.1.3.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan),
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan CV Allpin telah sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu produk furniture dari kayu. Realisasi produksi furniture selama 1 (satu) tahun terakhir tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
25	Verifier 2.1.3.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
26	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan data-data pada laporan penunjang lainnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi serta laporan ekspor
27	Verifier 2.1.4.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain
28	Verifier 2.1.4.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain
29	Verifier 2.1.4.c Lampiran 3.1.) &	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan

	(Lampiran 3.2.)		
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain
30	Verifier 2.1.4.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain
31	Verifier 2.1.4.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain

Prinsip-3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin hanya melakukan ekspor terhadap hasil produksinya, dan tidak melakukan kegiatan penjualan lokal/domestik
2	Verifier 3.2.1.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi ekspor produk furniture selama periode Oktober 2024 sd. Mei 2026 tidak melebihi volume hasil produksi dan stock awal, dengan demikian dapat dipastikan bahwa furniture yang diekspor merupakan barang hasil produksi sendiri
3	Verifier 3.2.1.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan seluruh informasi yang terdapat pada dokumen ekspor furnitur yang meliputi dokumen PEB, Invoice, Packing List (P/L), Bill of Lading (BL), dan V-legal telah sesuai antar dokumen.
4	Verifier 3.2.1.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2024 sd. Mei 2026 tidak terdapat

			perubahan/pembatalan dokumen ekspor (PEB).
5	Verifier 3.2.1.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor oleh CV Allpin pada periode Oktober 2024 sd. Mei 2026 berupa furniture dari kayu yang merupakan salah satu jenis produk yang tidak terkena berkewajiban membayar bea keluar.
6	Verifier 3.2.1.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2024 sd. Mei 2026 CV Allpin tidak memperdagangkan produk dengan bahan baku kayu yang masuk dalam daftar CITES.
7	Verifier 3.3.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)		Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		CV Allpin telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen Invoice/Packing List serta kemasan produk

Prinsip-4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin telah memiliki prosedur K3 dan P2K3 yang telah disahkan instansi terkait
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin telah terdapat peralatan K3 yang memadai dan berfungsi dengan baik, dan terdapat jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin telah melakukan pencatatan kecelakaan kerja selama periode audit, dan mengikutsertakan pekerja pada fasilitas asuransi terkait K3 yaitu BPJS Kesehatan. CV Allpin telah menunjukkan bukti pembayaran iuran BPJS.
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin telah memiliki kebijakan tertulis terkait kebebasan berserikat bagi pekerja, serta CV Allpin telah memiliki surat pernyataan memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh pekerjanya.
5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja. Pada saat audit ini, perpanjangan Peraturan Perusahaan (PP) masih dalam proses dimana aplikasi pengajuan sudah di upload di aplikasi PP PKB Kementerian Ketenagakerjaan RI dan dalam proses verifikasi.
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Pekerja termuda di CV Allpin atas nama Muhammad Miftah, dimana yang bersangkutan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3320112505830001, lahir pada 4 Oktober 2005 dan diterima bekerja di CV Allpin pada 2 Mei 2026 atau pada saat audit dilaksanakan berusia 21 tahun 7 bulan dan CV Allpin tidak mempekerjakan anak di bawah 18 tahun.
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Allpin memiliki pekerja sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) pekerja yang terdiri dari 110 pekerja laki-laki dan 38 pekerja perempuan. CV Allpin telah memiliki Surat Pernyataan Kesetaraan Gender pada 3 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Simon Prasetya Mulya selaku HRD CV Allpin. Dalam surat keputusan tersebut CV Allpin menyatakan bahwa "CV Allpin berkomitmen untuk kesetaraan gender/tidak terdapat diskriminasi gender di dalam perusahaan".

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 140003

Pemilik Sertifikat:

PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

CV Allpin

Kantor Pusat :

Desa Karangkebagusan RT 05 RW 02, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah

Lokasi Pabrik :

Desa Karangkebagusan RT 05 RW 02, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah.

Perizinan Berusaha :

Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara No. 522.3.6.2/19/1U-IPHHK/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009.
9120302131177, tanggal 17 Januari 2019 (KBLI = 16101 Industri Penggajian Kayu; 31001 Industri Furniture dari Kayu).

Ruang Lingkup:

Industri Penggajian Kayu dan Industri Furniture dari Kayu.

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai :

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada BPBPH, PB Untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir dan Lampiran 3.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada Pemegang BPBPH serta Lampiran 3.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.

Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari 22 Januari 2023 sampai dengan 21 Januari 2029

Rev.01

Jakarta, 14 November 2024

PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Raksuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta